



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Urip Sumoharjo No.64 Telp. (0275) 321629 Fax (0275) 25546
Wbsite: www.bappeda.purworejokab.go.id, email: bappeda@purworejokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1884 / 021 / 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang

- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/073/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021,
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian dengan menerbitkan keputusan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);
11. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/614/2018 tanggal 05 Nopember 2018 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021
12. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/052/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KAB. PURWOREJO
NOMOR 1884 / 021 / 2018
TANGGAL 26 NOPEMBER 2018
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA BAPPEDA KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
2	Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. PRAM PRASETYA ACHMAD, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 19611101 198710 1 001

